

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS
TERKAIT PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS
OLEH PENYIDIK PENUNTUT UMUM DAN HAKIM**

Oleh

Etin Mintarsih¹, Dhody. AR. Widjaja Atmadja², Achmad Fitrian³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya Jakarta

E-mail: ¹2022010461016@pascajayabaya.ac.id, ²dhody_notary@yahoo.com,

³fitrian.achmad@gmail.com

Article History:

Received: 22-01-2025

Revised: 29-01-2025

Accepted: 25-02-2025

Keywords:

Legal Certainty

Authority Of The Honorary
Council Of Notaries

Notarial summons by law
enforcement officers.

Abstract: Legal certainty on the authority of the notary honorary council (MKN) in making photocopies of deed minutes and summoning notaries by law enforcement officers is needed to maintain a balance between the protection of the notary profession and law enforcement. However, the vagueness of the procedure and the limitation of the MKN's authority are still obstacles in practice. This study analyzes the legal certainty of MKN authority and its impact on the protection of notaries and the effectiveness of the legal system in Indonesia. This study raises two problems, namely how the analysis of the authority of the notary honorary council related to The Taking of photocopies of minutes of deed and summons of notary by the public prosecutor and Judge investigators and how the legal certainty of the authority of the notary honorary council related to The Taking of photocopies of minutes of deed and summons of According to Philipus m Hadjon and The Theory of legal certainty according to Jan Michiel Otto. The method used in this study is a type of normative juridical research that is legal research literature or secondary data with sources of primary, secondary, and tertiary legal materials. The research approach used is legislation approach, case approach, analytical approach, conceptual approach and legal material collection techniques carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals, and other sources of legal materials. For the technique of analysis of legal materials is carried out by the interpretation of the law: 1) grammatical interpretation, 2) systematic interpretation and methods of legal Construction: 1) construction of analogy, 2) construction of legal refinement. The results showed that the honorary council of Notaries (MKN)

play a role in granting or denying permission for investigators, prosecutors, or judges to take a photocopy of the minutes of the deed or call a notary, in order to maintain the confidentiality of the deed and protect the rights of notaries in accordance with Article 66 UUJN. The application for permission must be submitted to MKN before the action is carried out. However, there are still legal uncertainties regarding the mechanism and limits of MKN's authority, because the regulations are not completely clear. This can hinder the investigation and judicial process if the MKN decision is not given quickly and clearly. On the other hand, the protection of notaries remains necessary to prevent abuse of authority by law enforcement officers.

PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga Notaris muncul hadir di negara kita, dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum perdata (*privat*), negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.¹ Sumpah jabatan notaris untuk menjaga kerahasiaan akta adalah pernyataan resmi yang dilakukan oleh seorang notaris untuk berkomitmen menjaga kerahasiaan segala informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas dan wewenangnya, termasuk isi akta yang dibuatnya. Sumpah ini biasanya diucapkan saat seorang notaris dilantik atau diambil sumpah jabatannya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²

Dunia kenotariatan di Indonesia memasuki era baru sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 117. Berlakunya UUJN jo. UUJN-P memberikan landasan hukum sehingga Pengadilan Negeri tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, tugas pengawasan menurut Pasal 67 ayat (2) UUJN dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Undang-Undang yang dimaksud menyatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Pusat (MPP), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Daerah (MPD).³

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak lantas diterima oleh semua pihak. Semenjak UUJN diundangkan, setidaknya sudah ada permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebanyak 4 putusan terkait pasal 66 ayat (1), diantaranya PMK Perdata Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR, dan PMK

¹ Laurensius Arliman S., *Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

³ Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 3, Edisi September 2012, hlm. 175

No. 16/PUU-XVII/2020.

Hal ini akhirnya mengakibatkan hilangnya kewenangan MPD dalam memberikan persetujuan dalam proses peradilan terhadap Notaris oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dalam amar putusan mengabulkan dengan ratio decidendi yaitu antara lain, bahwa menurut Mahkamah Konstitusi perlunya persetujuan MPD terkait proses peradilan tersebut, adalah termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda, karena bertentangan dengan prinsip equal protection. Sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD NRI 1945, yaitu persamaan dan kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintah.⁴

Namun, semenjak diundangkannya UUJN Nomor 2 Tahun 2014 frasa tersebut hadir kembali dengan kewenangan yang berada di Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Di dalam pasal yang sama yang telah dibatalkan oleh MK [Pasal 66 Ayat (1)]. Pasal ini kemudian kembali menjadi objek gugatan perkara untuk dimohonkan pengujian materil, sehingga terbit PMK No. 72/PUU-XII/2014, dalil yang digunakan dalam permohonan ini salah satunya adalah Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa "...dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris", adalah bertentangan dengan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Permohonan ini diputus tidak dapat diterima, kemudian PMK Perdata Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR dengan amar putusan permohonan ditolak. Pertimbangan hukum Mahkamah antara lain bahwa adanya perubahan dan penambahan norma (Pasal 66 ayat (3) dan (4) di dalam UUJN, adalah bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh MKN. Justru apabila Pasal 66 ayat (1) dibatalkan secara keseluruhan, maka dapat menciptakan persoalan tidak adanya peran MKN dalam melakukan pembinaan terhadap Notaris.⁵

Berdasarkan PMK Nomor 569 K/TUN/2019⁶ dengan PMK No. 22/PUU-XIII/2019 terdapat inkonsistensi, dikarenakan di dalam PMK No. 22/PUU-XVII/2019 memunculkan amar putusan berbeda dengan Berdasarkan PMK Nomor 569 K/TUN/2019 yang menyatakan Pasal 66 ayat (1) UNJP tidak bertentangan dengan UUD 1945, hal ini dikarenakan pertimbangan hukum yang digunakan Mahkamah berbeda di antara kedua putusan. Pertimbangan hukum Mahkamah dalam Berdasarkan PMK Nomor 569 K/TUN/2019 yang memberikan catatan urgensi untuk menjaga wibawa dan kehormatan Notaris sehingga diperlukan perlakuan khusus, merupakan salah satu alasan frasa "... dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris", kembali masuk dalam norma UUJN dan dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Dalam UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 26 D jelas menyatakan bahwa setiap warga negara dalam kedudukannya sama di mata hukum. Pasal 66 ayat (1) UNJP dianggap sebagai bentuk superioritas kedudukan hukum jabatan Notaris, hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan.

Terkait mengenai penelitian ini, berikut penulis mengangkat permasalahan dengan contoh kasus sebagai berikut :

1. Kasus Perkara Tata Usaha Negara Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2012 hlm. 46-47.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XVII/2019 hlm. 40

⁶ Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 569 K/TUN/2019

2. Kasus Perkara Tata Usaha Negara Nomor 36 PK/TUN/2020.
3. Kasus Perkara Tata Usaha Negara Nomor 569 K/TUN/2019.

LANDASAN TEORI

a. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M Hadjon, kewenangan (*bevoegdheid*) adalah hak yang diberikan oleh hukum publik kepada lembaga atau pejabat tertentu untuk bertindak dalam bidang hukum publik. Kewenangan mencakup :

- 1) Wewenang Atribusi
Atribusi adalah pemberian wewenang baru melalui undang-undang atau peraturan dasar kepada suatu lembaga atau pejabat. Kewenangan ini melekat langsung pada lembaga atau pejabat berdasarkan dasar hukum yang menciptakan kewenangan tersebut.
- 2) Wewenang Delegasi
Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, kewenangan pelimpahan mencakup penyampaian tanggung jawab, sehingga organ penerima delegasi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewenangan.
- 3) Wewenang Amanat
Mandat adalah pemberian tugas tertentu kepada pihak lain tanpa transfer tanggung jawab. Dalam mandat, tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat, meskipun pelaksanaan tugas dilakukan oleh pihak yang diberi mandat.⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (*jernih*), konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (*kekuasaan*) Negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (*pemerintahan*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk, dan taat kepadanya;
- 3) Warga negara Prinsipil menyesuaikan, perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (*peradilan*) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.⁸

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum keperpustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Analitis, Pendekatan Konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara

⁷ Philipus M Hadjon II, hal. 1

⁸ Sudikno Mertokusumo, *"Teori Hukum Suatu Pengantar"* Liberty, 2003, hlm 45-55

mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal, dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum: 1) Penafsiran gramatikal, 2) Penafsiran sistematis dan metode konstruksi hukum : 1) Konstruksi analogi, 2) Konstruksi penghalusan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Penuntut Umum Dan Hakim.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). MKN memiliki peran penting dalam memberikan izin terkait pengambilan fotokopi minuta akta serta pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap profesi notaris serta menjamin akses hukum yang diperlukan dalam proses peradilan.

Kepastian hukum dalam penerapan kewenangan MKN merupakan elemen krusial yang menjamin prosedur hukum berlangsung secara adil dan transparan. Menurut Habib Adjie, MKN harus menjalankan fungsinya dengan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan asas kepastian hukum. Aris Wahyudi menambahkan bahwa prosedur yang transparan dalam pemberian izin oleh MKN diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi notariat. Sri Soemantri menekankan bahwa kepastian hukum dalam kewenangan MKN juga harus mempertimbangkan perlindungan hak-hak konstitusional para pihak yang terlibat, termasuk hak atas privasi dan hak atas proses hukum yang adil.

Dalam praktiknya, MKN harus memastikan bahwa setiap permohonan pengambilan fotokopi minuta akta diproses secara cepat dan berdasarkan alasan yang sah. Keseimbangan antara perlindungan terhadap dokumen notaris dan akses bagi penegak hukum harus tetap dijaga. Pandangan para ahli menegaskan bahwa MKN harus beroperasi sesuai prinsip kepastian hukum dengan memberikan izin secara efisien dan berdasarkan prosedur yang jelas. Hal ini diperlukan guna menjaga integritas proses hukum serta melindungi hak semua pihak yang terlibat.

Teori Kewenangan sebagaimana dijelaskan oleh Philipus M. Hadjon membagi kewenangan menjadi tiga kategori utama, yakni: (1) Wewenang Atribusi, yaitu pemberian wewenang baru melalui undang-undang atau peraturan dasar kepada suatu lembaga atau pejabat; (2) Wewenang Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari organ pemerintahan yang lebih tinggi; dan (3) Wewenang Amanat, yaitu pemberian tugas tertentu kepada pihak lain tanpa transfer tanggung jawab. Konsep ini relevan dalam menganalisis kewenangan MKN terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris.

Studi kasus perkara Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR menegaskan peran penting MKN dalam memberikan izin pengambilan fotokopi minuta akta oleh penyidik. Dalam kasus ini, seorang notaris menggugat keputusan MKN yang mengizinkan penyidik mengambil fotokopi minuta akta miliknya. PTUN dalam putusannya menegaskan bahwa meskipun MKN memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN, keputusan yang diambil harus tetap sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara, termasuk asas kepastian hukum, keadilan, dan

prosedur yang benar. Notaris yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan guna memperoleh perlindungan hukum.

Putusan ini memperkuat kedudukan MKN sebagai penjaga kode etik dan integritas profesi notaris. Retnowulan Sutantio dalam "Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris" menyatakan bahwa pemanggilan notaris tanpa persetujuan MKN dapat dianggap melanggar aturan. Soerjono Soekanto dalam "Hukum dan Perubahan Sosial" menyoroti bahwa kewenangan MKN bertujuan untuk menjaga stabilitas hukum dan mencegah intervensi yang tidak semestinya dalam proses hukum.

Putusan PTUN Nomor 569 K/TUN/2019 lebih lanjut memperjelas bahwa persetujuan MKN tidak boleh menjadi hambatan dalam proses hukum. Putusan ini memberikan interpretasi bahwa dalam kondisi tertentu, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memanggil notaris tanpa menunggu izin dari MKN, terutama jika diperlukan untuk mempercepat proses peradilan. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap notaris dan kepentingan penegakan hukum yang efektif.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah elemen fundamental dalam sistem hukum yang baik. Oleh karena itu, MKN harus memastikan bahwa prosedur perizinan pengambilan fotokopi minuta akta tidak memberikan celah bagi ketidakpastian hukum. Pandangan ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 569 K/TUN/2019, yang menegaskan bahwa prosedur pemberian izin oleh MKN harus dilakukan dengan cepat dan efisien agar tidak menghambat proses hukum.

Dalam implementasi Pasal 66 UUJN berdasarkan putusan MK, kewenangan MKN dalam memberikan izin tetap dianggap penting untuk menjaga kerahasiaan dan integritas akta notaris. Namun, putusan tersebut juga menekankan bahwa proses pemberian izin harus dilakukan secara cepat dan efisien guna menghindari hambatan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, MKN perlu memiliki prosedur operasional yang transparan dan terukur, serta memastikan bahwa kewenangannya tidak disalahgunakan untuk menunda atau menghalangi proses hukum.

Berdasarkan berbagai putusan pengadilan dan pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa kewenangan MKN dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepastian hukum. Keseimbangan antara perlindungan profesi notaris dan kebutuhan penegakan hukum harus selalu dijaga. Implementasi prosedur yang jelas dan pengawasan yang ketat akan memastikan bahwa MKN berfungsi sebagai pelindung profesi notaris sekaligus mendukung penegakan hukum yang adil dan cepat.

Analisis Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Pengambilan Fotokopi Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Penuntut Umum Dan Hakim.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 569 K/TUN/2019 memberikan kepastian hukum yang penting terkait kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim. Putusan ini memperkuat peran MKN dalam melindungi notaris dengan beberapa poin utama.

Penguatan Kewenangan MKN Putusan PTUN Nomor 569 K/TUN/2019 menegaskan bahwa sebelum penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memanggil notaris atau

mengambil fotokopi minuta akta, mereka harus mendapatkan persetujuan dari MKN. Ini memastikan bahwa proses hukum terhadap notaris dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Perlindungan Profesi Notaris Putusan ini memastikan bahwa intervensi hukum terhadap notaris harus melalui prosedur yang jelas dengan persetujuan MKN, yang berfungsi sebagai pengawas dan pelindung profesi notaris.

Kepastian Hukum dan Keadilan Putusan ini memperkuat prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap notaris. Dengan adanya kewajiban memperoleh persetujuan MKN, hak-hak notaris tetap terlindungi, dan proses hukum berlangsung dengan adil.

Kesesuaian dengan UUD 1945 Putusan ini juga menguatkan bahwa ketentuan mengenai kewenangan MKN sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan hak atas perlindungan hukum yang adil.

Implikasi terhadap Penegakan Hukum Setelah putusan ini, penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak dapat secara langsung memanggil notaris atau meminta fotokopi minuta akta tanpa persetujuan MKN, yang menjamin bahwa prosedur hukum dilakukan secara sah dan tertib.

Kasus Perkara Nomor 31/G/2018/PTUN.PBR Putusan ini menegaskan bahwa pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris harus mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan MKN. Gugatan penggugat ditolak, memperjelas bahwa MKN bertindak sebagai pengawas perlindungan notaris serta menjamin kepastian hukum.

Perlindungan terhadap Kerahasiaan dan Integritas Akta Kewajiban memperoleh persetujuan dari MKN menjaga kerahasiaan akta yang dibuat notaris, memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi notaris.

Kesesuaian dengan Prinsip Hukum yang Berlaku Putusan ini mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta prinsip keadilan dalam proses hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Kasus PTUN Nomor 36 PK/TUN/2020 Putusan ini mengonfirmasi bahwa kewenangan MKN dalam memberikan persetujuan pemanggilan notaris dan pengambilan minuta akta adalah mutlak. Ini menegaskan bahwa tidak ada tindakan hukum terhadap notaris tanpa mekanisme yang sesuai.

Kepastian Hukum bagi Notaris Dengan putusan ini, notaris memiliki jaminan bahwa tindakan hukum terhadap mereka tidak dapat dilakukan tanpa prosedur yang sah, memastikan perlindungan dari penyalahgunaan wewenang.

Perlindungan Kerahasiaan dan Integritas Akta Persetujuan MKN diperlukan untuk menjaga kerahasiaan minuta akta agar tetap terlindungi dari penyalahgunaan.

Implikasi terhadap Penegakan Hukum Putusan Nomor 36 PK/TUN/2020 memperkuat bahwa proses hukum terhadap notaris harus memperhatikan hak-hak notaris sebagai pejabat yang menjalankan tugasnya sesuai dengan UUPJN.

Konsistensi dengan Prinsip Hukum Putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam proses hukum, memperkuat perlindungan terhadap notaris dan memastikan persetujuan MKN tidak menghambat proses hukum yang wajar.

Sehingga dari tiga putusan yang dianalisis, kepastian hukum terhadap kewenangan MKN dalam pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris memiliki dasar

hukum yang kuat. Persetujuan MKN bertujuan untuk menjaga kerahasiaan akta tanpa menghambat proses hukum. Putusan ini memperkuat peran MKN sebagai pengawas profesi notaris, sekaligus menegaskan bahwa persetujuan MKN harus diberikan dengan cepat dan tidak boleh menghalangi penyelesaian perkara hukum.

Pengakuan/Acknowledgements

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah membantu penyusunan jurnal Notariat ini.

KESIMPULAN

1. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki peran penting dalam memberikan izin bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil notaris. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan akta serta melindungi hak dan kewajiban notaris sebagai pejabat umum. Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan atau menolak izin dalam hal penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam hal pengambilan fotokopi minuta akta atau memanggil notaris untuk proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kewajiban Notaris dalam menjaga kerahasiaan akta sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Persyaratan dan Prosedur Izin dari MKN, Penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib mengajukan permohonan izin kepada MKN sebelum mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil notaris.
2. Kepastian Hukum terhadap Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau menolak permohonan dari penyidik, penuntut umum atau hakim terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris. Dalam praktiknya, masih terdapat ketidakpastian hukum terkait mekanisme dan batasan kewenangan MKN. Beberapa peraturan belum memberikan kejelasan mengenai prosedur yang harus diikuti oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam meminta izin kepada MKN, yang dapat berakibat pada hambatan dalam proses penyidikan dan peradilan. Ketidakpastian hukum ini dapat berdampak pada proses penegakan hukum yang berpotensi terhambat apabila MKN tidak memberikan keputusan dalam waktu yang cepat dan jelas. Di sisi lain, perlindungan terhadap notaris tetap diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dalam meminta minuta akta atau memanggil notaris tanpa dasar yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Aris Wahyudi "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Proses Penegakan Hukum" Penerbit: Raja Grafindo Persada.
- (2) Gunawan Widjaja, "Kedudukan Hukum Notaris dan Akta Notaris: Tinjauan Teoritis dan Praktis" Kencana, 2020.
- (3) Habib Adjie: "Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris" Penerbit: Refika Aditama.
- (4) <http://repository.ub.ac.id/177740/> (diakses pada tanggal 25 Februari 2024, pukul 19.30 WIB)

- (5) <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1332/> (diakses pada tanggal 25 Februari 2024, pukul 19.00 WIB)
- (6) http://repository.unissula.ac.id/27126/1/21302100090_fullpdf.pdf (diakses pada tanggal 25 Februari 2024, pukul 20.00 WIB)
- (7) <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/24468/17921086%20Ogie%20Chania%20Yoga%20Adhyaksa.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (diakses pada tanggal 25 Februari 2024, pukul 18.30 WIB)
- (8) https://elibrary.pascajayabaya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3998&keywords=Hirwan%20nsyah (diakses pada tanggal 25 Februari 2024, pukul 18.00 WIB)
- (9) Laurensius Arliman S., Notaris Dan Penegakan Hukum Oleh Hakim, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- (10) Magister Kenotariatan, Buku Pedoman Penulisan Tesis, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2023-2024.
- (11) Muhammad Ilham Arisaputra, Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris, Jurnal Perspektif, Vol. XVII No. 3, Edisi September 2012.
- (12) Philipus M Hadjon II, hal. 1
- (13) Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- (14) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata "Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, 2021.
- (15) Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani (2020) dalam buku "Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi.
- (16) Soerjono Soekanto (2018) "Hukum dan Perubahan Sosial".
- (17) Sri Soemantri "Hukum Tata Negara dan Kewenangan Lembaga Negara" Alumni.
- (18) Sudikno Mertokusumo, "Teori Hukum Suatu Pengantar" Liberty, 2003, hlm 45-55

Perundang-Undangan

- (19) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) beserta amandemennya;
- (20) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (21) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (22) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- (23) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- (24) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN